

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini fokus terhadap isu akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Sejak disahkannya UU Desa No 6 Tahun 2014, banyak penelitian yang sudah dilakukan dengan tema terkait pengelolaan dan pemanfaat dana desa, namun hampir semua dari penelitian tersebut berakhir dari pada kesimpulan bahwa desa tersebut sudah atau belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti penelitian dari Andi Setiawan (2017) yang meneliti tentang proses akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang, yang menemukan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas sudah mulai dipakai dalam pengelolaan dana desa namun belum secara maksimal, terutama dalam kasus pengawasan dan keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat atau bentuk partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Penelitian dari Syahrul Syamsi (2014) hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa memang sangat berpengaruh terhadap perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa, walaupun temuan di lapangan menunjukkan tingkat akuntabilitas masih sangat rendah. Selain itu penelitian Hasniati (2016) mencoba memberikan gambaran berbeda dengan menggunakan model akuntabilitas proses, yang artinya masyarakat dijadikan sebagai pusat pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Terbukti dengan demikian partisipasi masyarakat yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas yang ada.

Berikut adalah kesimpulan dari kajian literatur terdahulu tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia, ada tiga tema besar literatur yang coba disajikan dalam tinjauan pustaka dalam tesis ini, yang *pertama* mengenai berbagai studi kasus pengelolaan dana desa di Indonesia, *kedua* pengadopsian System Informasi Desa (SID) oleh desa di Indonesia dan yang *ketiga* mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia.

Yang pertama adalah mengenai kasus akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di beberapa daerah di Indonesia, Andi Setiawan dkk (2017) berdasarkan Prinsip akuntabilitas yang ada dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi, hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur ditambah dengan adanya pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal di desa, yang dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan ADD.

Sedangkan Teguh Riyanto (2015) Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan. Dari beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur akuntabilitas finansial yang ada masih banyak ditemui kejanggalan bisa dikatakan belum akuntabel dalam pengelolaannya, seperti Validitas data keuangan, Ketepatan Waktu pengerjaan sebuah kegiatan serta relevansi waktu kegiatan dan manfaat masih sangat rendah.

Lebih lanjut Hasniati (2016), Khoiria (2017), Riyanto (2015) memiliki beberapa temuan yang sama, mereka mengukur tingkat akuntabilitas yang ada di desa mengenai pengelolaan keuangan desa atau khususnya dana desa. Sebagian besar desa sudah menerapkan asas akuntabilitas dengan cara mereka masing-masing, namun tentunya tetap harus adanya mekanisme pengawasan yang jelas dari pihak eksternal desa. Karena masyarakat di tingkat desa masih sangat lemah dalam pengawasan, hal ini dikarenakan belum banyaknya SDM yang ada di desa, seperti yang dikemukakan Kurniawan (2016) kendala utama adalah SDM yang masih kurang sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Pendampingan dari pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan karena faktanya belum ada pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Yang kedua tinjauan pustaka yang akan coba digali adalah masalah mengenai pengadopsian Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia oleh desa-desa. Banyak penelitian yang sudah melakukan pengamatan bagaimana desa sudah mulai mampu

menggunakan dan berdampingan dengan teknologi dalam urusannya sehari-hari, termasuk dalam memberikan layanan publik di tingkat desa. Memang masih banyak keterbatasan dan kendala yang dihadapi namun semua usaha tersebut patut diapresiasi, Penelitian dari Fahrul (2017) mengungkapkan bahwa Pengembangan SID yang ada masih sebatas pemanfaat Website desa yang dibangun secara informatif untuk mempromosikan desa, ada banyak aplikasi yang juga seperti kependudukan, statistik dan peta potensi desa, namun belum sampai pada pengelolaan dana yang ada di desa.

Selain itu, Sari (2011) Menemukan bahwa pengadopsian SID dalam pelayanan publik cukup efektif seperti yang ada di Desa Terong Kabupaten Bantul. Pembuatan surat dan administrasi lainnya sudah bisa dilakukan melalui jaringan online berupa website, yang bisa diakses kapan saja. Rahmi (2015) Juga menyatakan bahwa Pengembangan Sistem Informasi Desa yang ada di desa Bambang Selatan sama seperti kebanyakan desa lainnya, yaitu baru terfokus pada pemanfaatan website untuk keperluan administrasi seperti pencatatan kependudukan, Informasi profil

desa serta peta potensi desa. belum banyak desa yang memanfaatkan Sistem Informasi Desa dalam mengelola keuangannya.

Pemberian pelayanan terhadap publik dengan menggunakan jaringan internet atau berbasis website memang menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh pemerintah pada saat ini. Monfardini (2010) menyatakan bahwa hal tersebut memang sangat bermanfaat. Ia mengatakan bahwa proses akuntabilitas yang dilakukan seperti di dua negara yaitu Swedia dan Italia, yang menggunakan website dalam beberapa pelayanannya pada akhirnya mampu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi mampu meningkatkan proses akuntabilitas bahkan disektor pengelolaan keuangan dan peningkatan partisipasi masyarakat seperti di Swedia.

Namun memang model akuntabilitas yang ditawarkan seperti ini harus ada peran kuat dari masyarakat yang juga ikut aktif sehingga program menjadi terlaksana dengan baik. Fitri, (2017) dan Sulistyowati, (2013) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SID masih belum maksimal, Seperti

hasil penelitian Fitri yang menyatakan bahwa Pengebangan SID yang ada di desa Bamban Selatan sama seperti kebanyakan desa lainnya, yaitu baru terfokus pada pemanfaatan website untuk keperluan administrasi seperti pencatatan kependudukan, belum banyak desa yang memanfaatkan Sistem Informasi Desa dalam mengelola keuangannya.

Yang *ketiga* mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Indonesia. Riskawati (2016), mengatakan bahwa kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarena berbagai faktor. Namun, faktor yang paling tinggi adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia di desa untuk melakukan hal tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari Mada dkk (2017), Ada tiga hipotesa yang dimunculkan untuk menjawab hasil penelitian dari hasilnya membuktikan ketiga faktor tersebut memang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana yang ada, atau dengan kata lain semakin kompeten aparatur pengelola dana desa dan semakin tinggi komitmen serta tingkat partisipasi masyarakat yang semakin tinggi maka semakin akuntabel pula pengelolaan dana desa yang ada.

Selain itu partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah juga menjadi kendala di banyak desa di Indonesia. Syamsi (2014) dan Paulus (2015) menyatakan bahwa, Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di desa tersebut masih sangat rendah, terbukti dengan tidak ada bentuk tanggungjawab terhadap proses pelaksanaan program dan penganggaran, kemudian partisipasi masyarakat juga masih sangat rendah, sehingga dari tahap awal perencanaan masyarakat sudah tidak terlibat.

Hasniati (2016), mengungkapkan harus ada akuntabilitas proses yang mana yang mampu melihat pelaksanaan program yang dilakukan oleh aparatur desa yang telah melibatkan masyarakat. Akuntabilitas yang diterapkan di Desa juga harus mampu menunjukkan bahwa masyarakat desa harus dijadikan sebagai subjek dari sebuah pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Melalui penyajian beberapa hasil penelitian terdahulu seperti di atas diharapkan nantinya dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis untuk membuat kajian yang berbeda ataupun fokus pada kajian yang ada. Penelitian ini mengangkat isu

akuntabilitas pengelolaan dana desa di dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan aplikasi mitra desa.

Penelitian ini mencoba mengungkap model akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam masalah pengelolaan dana desa, pada akhirnya penelitian ini dapat menjadi percontohan bagi Kabupaten lain di Indonesia dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan.

Kebaruan dari penelitian ini adalah tidak hanya berhenti dan mengungkap proses akuntabilitas yang ada dan yang dijalankan oleh pemerintah desa, selain itu penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan internet sebagai media untuk menciptakan akuntabilitas juga menjadi hal yang menarik. Pemanfaatan teknologi dalam urusan pemerintahan sudah memang banyak diadopsi dalam berbagai tingkat baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Untuk level desa sendiri gerakan serupa sudah mulai digalakkan. Oleh karena secara spesifik

penelitian ini akan membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menggunakan aplikasi mitra desa di Kabupaten Wonosobo.

2.2 Kerangka Dasar Teori

2.2.1 Pengelolaan Dana desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Pemerintah Republik

Indonesia, 2014). Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa yang dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskina kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

1. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam

rangka melaksanakan otonomi daerah. Ada tiga prinsip utama yaitu:

- a) Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- b) Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- c) Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis,

efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2. Tahapan Pengelolaan dana desa

Adapun tahapan pengelolaan dana desa menurut Kementerian Keuag di dalam Buku saku keuangan desa (2018) sebagai berikut:

a. Perencanaan

Menurut Permendagri no 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, perencanaan adalah pengelolaan keuangan Desa berupa perencanaan, penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Dimulai Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun kepada Kepala Desa kemudian dikordinasikan dengan Badan Pembangunan Desa (BPD) setelah itu baru diserahkan ke Kecamatan untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan Kepala Desa menugaskan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) sebagai pelaksana teknis kegiatan anggaran sesuai tugasnya.

c. Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Atau

penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan yang dimaksud adalah dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a). buku pembantu bank; b). buku pembantu pajak; dan c). buku pembantu panjak.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawabandisampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun tahapan Pelaporan dan

pertanggungjawaban Dana Desa sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: 1.
Format Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- e) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- g) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- h) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- i) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3. Asas-asas pengelolaan keuangan desa

Adapun Asas-asas pengelolaan keuangan desa dana desa menurut Kementerian Keuangan di dalam Buku saku keuangan desa (2018) sebagai berikut:

- b. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- c. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- d. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- e. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2.2 Sistem Informasi Desa

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P Laudon (2008) dalam jurnal Farida Nur Aini (2011) Sistem informasi didefinisikan secara teknis sebagai sekumpulan komponen yang selalu berhubungan, mengumpulkan, atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.

Secara teknis, SID dikembangkan dengan menggunakan platform sistem operasi terbuka-bebas (*free-open source*) yang berbasis web (*web-based*). Versi pertama SID yang dikembangkan tahun 2011 memungkinkan database warga disimpan dan dipanggil kembali untuk memudahkan pelayanan publik seperti surat pengantar, surat kematian, KTP dan lain-lain. Dalam

melakukan pendataan dibutuhkan 3 sumber data kependudukan yang bisa menjadi acuan untuk data kependudukan. Ketiga hal tersebut adalah (1) Data Kependudukan dari Kartu Keluarga, (2) Data Kependudukan Profil Desa, dan (3) Sumber dari komunitas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. Ketiga sumber ini sangat penting untuk mendapatkan data-data yang terbaru sekaligus mengklarifikasi data-data yang sudah tidak sesuai lagi. Secara umum SID digunakan untuk keperluan pelayanan publik seperti pelayanan surat-menyurat dan kegiatan administrasi lainnya. (Dewi, 2013)

Lebih lanjut, Dewi (2011) menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) merupakan rangkaian dari beragam teknologi informasi dan piranti lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem e-Government desa memiliki lingkup fungsi yang cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam proses

pengembangannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinerg untuk membentuk layanan *e-Government* desa yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun aplikasi diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan system aplikasi yang dapat menjamin bahwa komunikasi antar system tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang system. Berikut ini adalah standar kebutuhan system aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap system aplikasi pada *e-government* desa:

- 1) *Reliable* (Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas dari kesalahan).

- 2) *Integrateable* (Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk mudah diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, khususnya untuk kegiatan transaksi).
- 3) *Scalable* (Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar).
- 4) *User Friendly* (Menjamin bahwa sistem aplikasi mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang biasa digunakan di pemerintahan). (Riskawati, R., Amaliah, T. H., & Lukum, A. 2016)

2.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (*Governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep

seperti *answerability*, *responsibility*, *liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat. Dalam konteks politik, secara singkat akuntabilitas mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, sedangkan dalam konsep yang lebih luas akuntabilitas memungkinkan adanya *negative feedback* setelah keputusan atau tindakan diambil, sehingga *accountability* memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi ataupun organisasi, (Setiyono, 2014).

Sedangkan menurut Kurniawan (2015) Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih lanjut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), seperti yang dikutip Ihyaul Ulum MD dalam bukunya "Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik" (2004) adalah: "Akuntabilitas adalah sebuah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap sebuah pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik dan berkala sesuai waktu yang telah ditetapkan".

Lebih jauh Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya

atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Definisi akuntabilitas telah diungkapkan oleh banyak ahli, salah satunya akuntabilitas dimaknai juga sebagai:

“The requirement of an public organization (or perhaps an individual) to render an account to some other organization and to explain its action”.

Kemudian dari definisi di atas akuntabilitas dapat dibagi kedalam tiga konsep utama yakni:

- 1) akuntabilitas keuangan (*financial accountability*), berhubungan dengan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 2) akuntabilitas administratif (*administrative accountability*), berhubungan dengan proses

pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari

- 3) akuntabilitas kebijakan publik (*policy decision accountability*), berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat dan efektif. (Peters, 2007)

1. Unsur-unsur Akuntabilitas

Terdapat empat dimensi akuntabilitas, seperti yang dijelaskan Ellwood dalam Fajar (2016:21) sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum adalah jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur di dalam penggunaan sumber dana publik.
- b) Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak dalam sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi dengan memberikan pelayanan publik yang

- c) Akuntabilitas program. Akuntabilitas program merupakan bentuk pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
- d) Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang telah diambil. Sektor publik mengenal beberapa bentuk akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*)

Merupakan kewajiban melaporkan dari pimpinan pusat kepada pimpinan eksekutif, seperti dirjem kepada menteri.

2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*)

Merupakan tugas pemimpin untuk melaporkan,

mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.

3. Akuntabilitas kebawah (downward accountability) Adalah seorang pemimpin harus memberikan arahan atau mengkomunikasikan dan mensosialisasikan segala kebijakannya kepada bawahannya, agar dapat dimengerti seluruh jajarannya.

2. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood,1993 dalam (mardiasmo, 2012:21) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabiitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

- b. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggungjawaban.
- c. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
- d. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan

bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas diartikan juga sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas adalah sebuah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap sebuah pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik dan berkala sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang dapat digunakan untuk melihat proses pengelolaan yang dana desa yang ada yaitu:


- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.

- b) Akuntabilitas proses.
- c) Akuntabilitas program.
- d) Akuntabilitas kebijakan.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar2.1

Bagan Alur Kerangka Berpikir Penelitian



2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penjabaran setelah melakukan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Adapun yang menjadi definisi konseptual yang berkaitan dengan seluruh konsep penelitian antara lain:

2.4.1 Pengelolaan Dana desa

Keterkaitan teori ini dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Dana Desa yang secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan

2.4.2 Sitem Informasi Desa

Berikut ini adalah standar kebutuhan system aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap system aplikasi pada e-government desa, Teori ini digunakan guna mengetahui standar kebutuhan yang seharusnya ada dalam penerapan *e-government* di desa. Kebutuhan atau standar tersebut sebagai berikut:

- 1) *Reliable* (Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data,

perubahan sistem operasi dan bebas dari kesalahan).

- 2) *Integrateable* (Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk mudah diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, khususnya untuk kegiatan transaksi).
- 3) *Scalable* (Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar).
- 4) *User Friendly* (Menjamin bahwa sistem aplikasi mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang biasa digunakan di pemerintahan).

2.4.3 Akuntabilitas

Dari empat dimensi akuntabilitas yang ada, akuntabilitas Proses adalah salah satu dimensi yang bisa

digunakan untuk melihat proses pengelolaan dana desa melalui aplikasi mitra desa yang ada, akuntabilitas Proses adalah Akuntabilitas yang berkaitan dengan proses dan prosedur yang digunakan dalam tugas yang dilaksanakan. Apakah sudah memenuhi kecukupan sistem informasi yang ada, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang ada.

Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah serta dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Akuntabilitas proses berkaitan juga dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

2.5 Definisi Operasional

Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Wonosobo melalui Aplikasi Mitra Desa, tesis ini menggunakan beberapa definisi operasional yang diturunkan dari kerangka teoritis dan definisi konseptual. Definisi operasional yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa

- a) Perencanaan Melalui Musrenbang
- b) Pelaksanaan dan pelaporan secara berkala
- c) Penatausahaan dan pembahasan mengenai Program
- d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Aplikasi Mitra Desa

- a) Kemudahan mengakses dan penggunaan aplikasi
- b) Dapat diterima oleh masyarakat
- c) Efisiensi pelaporan

d) Efektivitas monitoring

3. Model Akunabilitas

a) Menyediakan Open Data keuangan

b) Akses *Crosscheck* dari masyarakat

c) *Public feedback*

d) Partisipasi Masyarakat